

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor: 620/01.7/KAK/PSU/PERC./PERKIM/2024

Perencanaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Perumahan Jalan Mata Air Sawah Ladang Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tengah Kec. Tilatang Kamang & Jalan Pincuran Tujuh, Nagari Pasia, Kec. Ampek Angkek

1.	Latar Belakang	Salah satu yang diperlukan untuk memenuhi prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan sangat diperlukan pembangunan/peningkatan jalan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan pekerjaan pembangunan/peningkatan kualitas jalan. Pada umumnya jalan yang ada di lingkungan perumahan masih banyak dijumpai kondisinya tidak/kurang layak untuk dilalui, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Sebelum pelaksanaan fisik pekerjaan dilaksanakan harus ada dokumen perencanaan teknis untuk pedoman dalam pelaksanaan agar dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan keuangan. Untuk mendapatkan dokumen tersebut perlu dilakukan survey kondisi lapangan untuk mendapatkan data lapangan yang akurat, dan melakukan survey bahan/material yang akan digunakan. Hal ini dibutuhkan untuk menetapkan harga bahan/material yang digunakan sampai di lokasi pekerjaan sebagai acuan menetapkan besaran harga satuan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibantu oleh pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis. Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Agam mengalokasikan dana untuk merencanakan Perencanaan Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Perumahan Jalan Mata Air Sawah Ladang Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tengah Kec. Tilatang Kamang & Jalan Pincuran Tujuh, Nagari Pasia, Kec. Ampek Angkek. Untuk mendapatkan dokumen perencanaan perlu dilakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistim pengadaan langsung.
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud dari pengadaan jasa konsultansi perencanaan yaitu untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi konstruksi (pihak ketiga) untuk melakukan survey teknis dan survey lokasi bahan/material untuk mendapatkan data perencanaan. Tujuan dari pengadaan jasa konsultansi perencanaan yaitu untuk mendapatkan dokumen perencanaan dan dokumen pengadaan.
3.	Sasaran	Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang efisien dan efektif yang dapat dipertanggungjawabkan.
4.	Lokasi Kegiatan	Lokasi pekerjaan di : - Perumahan Jalan Mata Air Sawah Ladang Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tengah Kec. Tilatang Kamang; - Pincuran Tujuh, Nagari Pasia, Kec. Ampek Angkek

5.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Pagu Dana Rp. 38.500.000,00 HPS Rp. 38.464.207,51
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen: RINALDI, ST, MT Satuan Kerja: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Data Penunjang²

1.	Data Dasar	Data yang diperlukan yaitu peta lokasi dan keadaan jalan dan drainase yang ada pada masing-masing lokasi.
2.	Standar Teknis	Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) SNI 03-6997-2003 Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik Jalan Permukiman
3.	Studi-Studi Terdahulu	----
4.	Referensi Hukum	----

Ruang Lingkup

1.	Lingkup Kegiatan	Melakukan survey untuk mengambil data lapangan sesuai kondisi sekarang dan merencanakan sesuai dengan yang diinginkan pengguna jasa. Melakukan survey bahan/material yang dibutuhkan jalan dan drainase perumahan lingkungan permukiman sampai selesai dalam bentuk dokumen perencanaan dan dokumen pengadaan serta bertanggung jawab sampai selesainya pelaksanaan fisik pekerjaan. Penyedia Jasa berhak menerima nilai SPK Perencanaan apabila semua yang menjadi kewajibannya telah dilaksanakan 100% sesuai dengan Standar Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dan SPK.
2.	Keluaran ²	Yang dihasilkan dari perencanaan ini adalah: a. Dokumen Perencanaan 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lengkap 2. Gambar Teknis (Rencana) 3. Spesifikasi Teknis 4. Rancangan Kontrak/Surat Perjanjian dilengkapi Syarat-Syarat Umum Kontrak (SUUK, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) 5. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 6. Identifikasi Bahaya (Rencana K3) dan dimasukkan dalam Compect Dist (CD)

		b. Dokumen Pengadaan yaitu: 1. RAB Lengkap Blank 2. Gambar Teknis (Rencana) 3. Spesifikasi Teknis 4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 5. Rancangan Kontrak 6. Mata Pembayaran Utama c. Laporan Kemajuan Pekerjaan; d. Invoice; e. Dokumentasi Pelaksanaan Survey .
3.	Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa : 1. Data Jalan dan Drainase akan disurvei. 2. Konsultasi unsur teknis.
4.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	Peralatan dan fasilitas yang disediakan penyedia jasa konsultansi yaitu: a. Kantor milik sendiri/sewa; b. Alat transportasi /sewa c. Peralatan kantor/sewa, dan d. Lain-lainya peralatan yang mendukung perencanaan.
5.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Melakukan perencanaan jalan dan drainase perumahan lingkungan permukiman sampai selesai dalam bentuk dokumen perencanaan dan dokumen pengadaan serta bertanggung jawab sampai selesainya pelaksanaan fisik pekerjaan. Penyedia Jasa berhak menerima nilai SPK Perencanaan apabila semua yang menjadi kewajibannya telah dilaksanakan 100% sesuai dengan Standar Ketentuan dan Syarat Umum dan SPK.
6.	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK).

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

7. Kebutuhan
Personel
Minimal

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ali					
Team Leader	S1	Sipil	SKA Ahli Teknik Jalan-Muda (Kode 202) /SKK Ahli Muda Teknik Jalan (Kode: SIP.03.001.7)	1 Tahun	Tidak tetap
Tenaga Pendukung:					
Surveyor	D3/SMK	Sipil/Arsitek		1 Tahun	Tidak tetap
Estimator	S1/D3	Teknik Sipil		1 Tahun	Tidak tetap
Drafter	S1/D3	Arsitektur/ Teknik Sipil		1 Tahun	Tidak tetap

8.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan yaitu : a. melakukan perencanaan pekerjaan mulai mengambil data lapangan ; b. melakukan survey material/bahan; c. melakukan pengolahan data lapangan; d. membuat analisa harga satuan pekerjaan; e. menuangkan dalam bentuk gambar dan; f. membuat Rencana Anggaran Biaya g. menyiapkan dokumen perencanaan dan pengadaan
9.	Klasifikasi Bidang Pekerjaan	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104) [Berdasarkan PERMENPUPR No. 19 Tahun 2014] atau Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) [Berdasarkan PERMENPUPR No. 6 Tahun 2021]

Laporan*)

1. Laporan Akhir / Hasil Yang Diminta	Laporan Akhir yang memuat Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengadaan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (empat) buku dokumen perencanaan dan sebanyak 3 (tiga) buku dokumen pengadaan dan juga dalam CD. Dokumen ini masing-masing berisikan: - Dokumen Hasil Perencanaan (Gambar Teknis, RAB lengkap, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, SSUK, SSKK, Time Schedule, Metoda Pelaksanaan, Identifikasi Bahaya dan Mata Pembayaran Utama) - Dokumen Pengadaan (RAB Blank, Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, SSUK, SSKK, PMU, dan Format Dokumen RKK) - Dokumentasi Pelaksanaan Survey
---------------------------------------	---

*) Jenis dan jumlah dokumen disesuaikan dengan lingkup pekerjaan

Hal-Hal Lain

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Produksi Dalam Negeri | Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. |
| 2. Persyaratan Kerja Sama | Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi. |
| 3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan | Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Mendata kondisi awal lapangan;b. Melakukan survey lokasi bahan/material |
| 4. Alih Pengetahuan | Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen. |

Lubuk Basung, April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

RINALDI,ST,MT
NIP. 19691121 198903 1 001